

## ABSTRAK

Mochamad Teji Guntur 1203030071 2024 *Strategi Bawaslu Kota Bandung dalam Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu 2024 Perspektif Kaidah Masalah*

Kampanye pemilu 2024 di Kota Bandung memiliki permasalahan yang mana terdapat pelanggaran kampanye pemilu yang ditemukan yaitu 2.813 APK yang terpampang sepanjang 11 ruas jalan Kota Bandung yang dilarang dipasang APK, dan terdapat 8 dugaan pelanggaran kampanye pidana pemilu selama pemilu 2024, Adapun Lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan adalah Bawaslu Kota Bandung, maka dari itu peneliti bermaksud untuk meneliti bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandung sehingga masih terjadi pelanggaran

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian deskriptif yang mana peneliti menjelaskan hasil dari penelitian secara sistematis dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang mana peneliti memaparkan penelitian secara sistematis dengan meneliti berlakunya hukum dimasyarakat.

Teori yang digunakan adalah teori pengawasan, ahli yang mengemukakan teori ini diantaranya adalah Mc Farland yang membahas mengenai indikator dari keberhasilan pengawasan, teori kepastian hukum yang diantaranya ahli yang mengemukakan adalah George. R Terry yang menjelaskan mengenai kepastian dalam melaksanakan sesuatu dan kaidah masalah yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali.

Strategi Bawaslu Kota Bandung dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran kampanye pemilu 2024 yaitu menggunakan cara yang normatif artinya mengikuti aturan yang tercantum dalam Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu, diantaranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pemilu yang bersih dan mengajak masyarakat untuk menjadi garda terdepan mengawasi jalannya kampanye pemilu yang bersih selain itu juga Bawaslu Kota Bandung melakukan supervisi terhadap bawahan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kota Bandung adalah masyarakat yang mana sangat takut untuk melapor adanya pelanggaran dikarenakan dikhawatirkan akan menimbulkan ketidak kondusifan di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat lebih memilih tidak melapor atau jika melapor lebih baik untuk diselesaikan secara damai, dan hal seperti ini tentunya merupakan hal yang sebetulnya tidak bisa dibiarkan, dan jika dilihat dari perspektif kaidah masalah, strategi pengawasan dan penanganan pelanggaran kampanye Pemilu 2024 sudah tentu masalah karena Bawaslu mengikuti apa yang ada dalam aturan dan juga pengawasan dan penanganan pelanggaran kampanye pemilu merupakan salah satu tujuan dari syariah.

Kata Kunci: *Kampanye, Pengawasan, Penanganan, Pemilu, Masalah*